# Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi, dan Finansial

## Karimulloh<sup>1</sup>, Chandradewi Kusristanti<sup>2</sup>, Arif Triman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Psikologi Universitas YARSI, Jakarta <sup>1</sup>karimulloh@yarsi.ac.id

Received: 24 Januari 2022; Revised: 27 Mei 2023; Accepted: 18 Juni 2023

### Abstract

Islam views marriage as something sacred and means the completion of worship to Allah SWT. Marriage is one of the developmental tasks that need to be lived by a human being related to various aspects of living life. The existence of marriages without preparation that is not yet mature, both from Islam, psychology, and finance can put teenagers who do early marriages at risk both physically and financially and supports the increase in divorce cases in Indonesia. As an effort to increase knowledge about marriage preparation, the pre-wedding program in an Islamic, psychological and financial approach is carried out so that it can provide a perspective and support their preparation in planning a wedding so that they can carry out the responsibilities in the marriage. The participants in this counseling are late teens and young adults who are not yet married. The results of this program counseling show an increase in adolescent knowledge about premarital education from an Islamic perspective, psychology, and finance.

Keywords: marriage; Islam; psychology; finance

#### **Abstrak**

Islam menjelaskan ikatan pernikahan sebagai sesuatu hal yang penting, suci, bermakna dan sebagai penyempurnaan ibadah kepada Allah SWT. Ikatan pernikahan ini menjadi salah satu tugas perkembangan yang perlu dijalani oleh seorang manusia yang berkaitan dengan berbagai aspek untuk menjalani kehidupan di muka bumi. Adanya pernikahan tanpa persiapan yang belum matang baik dari segi Islam, psikologi maupun finansial dapat membuat remaja yang melakukan pernikahan dini beresiko baik secara fisik, keuangan dan mendukung peningkatan kasus perceraian di Indonesia. Sebagai upaya peningkatan pengetahuan mengenai persiapan pernikahan, Program pranikah dalam pendekatan Islam, psikologi dan finansial ini dilakukan sehingga dapat memberikan sudut pandang serta mendukung persiapan mereka dalam merencanakan pernikahan sehingga dapat mengemban tanggung jawab dalam pernikahan tersebut. Partisipan pada program persiapan pernikahan dalam pendekatan Islam, psikologi dan finansial ialah remaja akhir dan dewasa muda yang belum terikat pernikahan. Adapun hasil penyuluhan program ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan remaja mengenai pendidikan pranikah baik dari perspektif Islami, psikologi maupun finansial.

Kata Kunci: pernikahan; Islami; psikologi; finansial

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan dini menjadi salah satu fenomena yang semakin hari terus meningkat kasusnya. Mengutip dari Kompas (2020) Negara Indonesia sendiri saat ini menempati posisi peringkat ke-8 di ASEAN dan ke-2 di dunia untuk kasus perkawinan anak. Adapun hasil observasi situasi Plan Indonesia (dalam Kompas, 2021) bahwa terdapat setidaknya 9 (Sembilan) faktor pendorong perkawinan anak



vakni di antaranya (1) sosial seperti lingkungan; (2) kesehatan seperti pengetahuan reproduksi; (3) pola asuh keluarga; (4) faktor ekonomi; (5) kemudahan akses informasi secara digital; (6) adat dan budaya; (7) pendidikan yang mempengaruhi pengetahuan; agama sebagai panduan dan; konsekuensi secara hukum. Badan Pusat Statistik (2020) data usia kawin pertama penduduk Indonesia melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menyebutkan bahwa angka pernikahan anak turun pada kategori usia di bawah 16-18 tahun sebanyak 19,68 persen (5,1 juta anak) dan 16 tahun menjadi 2,16 persen (561 ribu) dikarenakan laporan yang diterima tidak sebanyak pada tahun sebelumnya namun kembali mengalami kenaikan selama pandemi Covid berdasarkan (KPPPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan mencapai 24 ribu yang (Newsdetik, 2020).

Remaja di Indonesia yang melakukan dini kebanyakan pernikahan di usia pernikahannya berakhir pada perceraian. Mengutip dari Kompas (2020) bahwa selama Covid 19, Pengadilan Agama Jakarta Timur mencatat ada 900 laporan perceraian yang masuk dengan rata-rata usia remaja yang menikah adalah pada kategori usia di bawah 16 berdasarkan Sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dengan hal tersebut menjelaskan usia pada remaja 12 hingga 15 tahun seharusnya belum diperbolehkan menikah secara hukum Negara yang tujuannya untuk mengurangi angka perceraian, menghadirkan keturuan yang sehat serta berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak saat persalinan dan penguatan pendidikan setinggi mungkin (UU Tentang Perkawinan, 1974).

Adanya pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan secara hukum, umumnya rentan untuk mengalami berbagai macam permasalahan terlebih pada kesehatan mental. Hal demikian dikarenakan Masa remaja menurut Stanley Hall (Dalam Santrock, 1999) dianggap sebagai masa topan-badai ditandai dengan meledak-ledaknya emosi dan tekanan yang menyebabkan stress karena adanya keinginan remaja untuk bebas sehingga dapat menentukan nasib dirinya sendiri sedangkan dalam pernikahan dituntut sebuah ikatan yang mengikat. Selain itu Remaja juga bersikap ragu-ragu dalam bertindak terlebih pada aspek psikososial yang mengalami krisis identitas dengan berusaha mencari jati diri namun disisi lain remaja akan lebih dituntut untuk mengambil berbagai keputusan mengenai kehidupan (Heydemans, 2016).

Pernikahan sendiri dinilai menjadi satu langkah yang terpenting dalam kehidupan, proses untuk mengakhiri masa lajang dan menjadi impian bagi kedua insan yang telah saling mempersiapkan diyakini sebagai makna kebahagiaan yang akan segera mereka rasakan mengambil keputusan tersebut. Namun, menjalani pernikahan membutuhkan komitmen antara kedua belah pihak dan menjalani kehidupan pernikahan pada usia yang tidak seharusnya bukan hanya membawa dampak bagi keberlangsungan hubungan pernikahan namun juga hal lainnya. Sebagaimana dilihat dari fase perkembangan masa remaja merupakan akhir masa anak-anak peralihan menuju gerbang kedewasaan, yang mana seharusnya diharapkan menjadi proses remaja untuk mendapatkan tumbuh kembang secara optimal (Papalia, 2008).

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti Sunnah Rasulullah atas keikhlasan, tanggung jawab maupun mengikuti ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan. Tujuan pernikahan yang sebagaimana tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21 "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (Mawaddah Warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda

# Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi, dan Finansial

Karimulloh, Chandradewi Kusristanti, Arif Triman

kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir". Adapun hukum nikah menurut pandangan ulama yakni terdapat lima bagian yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh bahkan haram (Wibisana, 2016). Dengan memahami ketentuan dalam hak dan kewajiban sebagai suami atau istri akan membantu pasangan untuk menjalani pernikahan dengan tenang, harmonis dan diharapkan sebagai ladang ibadah kepada Allah SWT yang mengantarkan menuju surga.

Adapun permasalahan lain mungkin akan muncul pada pernikahan usia remaja adalah terkait dengan ekonomi (Steele dkk., 2010). Steele menyatakan sisi finansial yang tidak memadai dapat sangat rentan terhadap perceraian pada pasangan menikah. Selain itu, permasalahan finansial menjadi salah satu penyebab perceraian pada pasangan menikah di Indonesia (Karimulloh dkk., 2020). Dalam Undang-Undang Pasal 68 Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa ketentuan usia sebagai syarat diterima bekerja ialah minimum 18 tahun sedangkan dalam usia Remaja belum mencapai ketentuan tersebut sehingga untuk menjalani kehidupan pernikahan remaja belum berhasil memenuhi kebutuhan keluarganya didukung juga dengan pendidikan yang mungkin belum usai karena dikeluarkan dari sekolah sehingga ketidaksiapan finansial ini berdampak pada ketidakmandirian yang berakhir dengan bantuan keluarga. Oleh karena hal tersebut, untuk mendukung menjalani pernikahan. alangkah pentingnya para remaja untuk dapat mempersiapkan diri mempertimbangkan aspek ekonomi sebelum memutuskan untuk menjalani pernikahan di sehingga akan lebih muda mengarungi bahtera rumah tangga dengan kehidupan yang nyaman.

Dengan pemaparan di atas, sebelum memasuki ke jenjang pernikahan, alangkah baiknya remaja yang ingin menikah mempersiapkan diri untuk menjadi orangtua yang baik, sehingga nantinya dapat menjalani pernikahan secara harmonis dan keturunan yang sholih dan sholihah serta sehat secara finansial. Oleh karena itu, alangkah pentingnya

untuk melakukan pelatihan mengenai persiapan pernikahan menurut agama Islam, psikologi dan finansial. Melalui kegiatan ini, partisipan akan diberikan pengetahuan terkait dengan bagaimana menata niatan sebelum melalukan pernikahan, bagaimana memilih pasangan yang dianjurkan oleh Islam, dan bagaimana tahapan sebelum maupun sesudah pernikahan baik dari sisi psikologi maupun finansial.

Adapun manfaat dari program ini yakni dapat meningkatkan pengetahuan remaja mengenai pernikahan. Berdasarkan latar belakang, dapat disimpulkan bahwa para remaja perlu memiliki pengetahuan tentang persiapan pranikah baik menurut Islam, psikologi maupun finansial. Hal ini dilakukan agar para remaja memiliki bekal yang cukup untuk mempersiapkan diri mereka ke jenjang pernikahan, dan nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah serta siap dan matang secara psikologis maupun finansial.

## **B. PELAKSANAAN DAN METODE**

Kegiatan Webinar "Pengmas Pranikah Perspektif Islam, Psikologi dan Finansial" ini dilakukan secara online menggunakan Zoom Meeting pada hari Minggu, 14 November 2021 dengan partisipan yang hadir sebanyak 48 orang pada sesi pertama, 52 orang pada sesi kedua dan 61 orang pada sesi ketiga. Adapun kriteria partisipan yang disasar dalam webinar ini yakni remaja akhir hingga dewasa muda yang belum memiliki calon pasangan ataupun yang sudah dengan rentang usia diatas 18 tahun ke atas. Peserta kegiatan didapatkan melalui kerjasama yang sudah terjalin sejak tahun 2020 dengan Lembaga Dakwah Kampus Partisipasi Mahasiswa Islam STIAMI (LDK PARMAIS) serta penyebaran undangan yang dilakukan secara online menggunakan sosial media yakni Instagram.

Peserta yang berada di Zoom Meeting merupakan peserta yang sebelumnya telah melakukan pendaftaran melalui Google Form. Setelah peserta berhasil mendaftar, mereka akan diarahkan ke Whatsapp Group untuk mendapatkan informasi terkait akses *link* 



Zoom Meeting, *background* Zoom dan peraturan selama kegiatan dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan pranikah ini, dilakukan dalam tiga sesi melalui model pembelajaran ceramah disertai dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Pada sesi pertama, materi yang diberikan yakni persiapan pranikah dalam sudut pandang Islami. Sesi kedua juga masih membahas tentang persiapan pranikah, namun melalui sudut pandangan Psikologi, kemudian dilanjutkan dengan materi ketiga tentang persiapan pranikah dari sudut pandang kesiapan finansial untuk menjalani pernikahan.

Kegiatan pembelajaran melalui model ceramah tersebut berlangsung selama 60 menit dengan pemateri pertama yang menjelaskan bagaimana cara mempersiapkan pernikahan dalam sudut pandang islami berupa menata sebelum memutuskan niatan menikah kemudian kiat-kiat dalam memilih pasangan yang direkomendasikan oleh ajaran agama Islam, serta tahapan-tahapan yang perlu maupun dipersiapkan diperhatikan sebelum menikah seperti proses ta'aruf dan khitbah hingga sesudah menikah terkait pengetahuan hak dan kewajiban suami atau istri atau keduanya. Penjabaran materi pertama berlangsung selama 20 menit.

Pada materi kedua, pemateri menjelaskan mengenai persiapan pranikah dari sudut pandang psikologi. Dalam pembahasan tersebut pemateri menjelaskan terkait tujuan dan harapan menikah, pembagian tanggung jawab dan peran antara suami-istri dalam keseimbangan mencapai pasangan yang kemudian dapat memunculkan sikap saling mempercayai, menghormati satu sama lain dan memiliki arah komunikasi yang sehat untuk mendukung keharmonisan dalam pernikahan. Penjabaran materi kedua yang dilakukan oleh pemateri berlangsung selama 20 menit dan dilanjutkan dengan materi terakhir yakni persiapan pranikah dalam sudut pandang finansial atau ekonomi.

Selanjutnya pada materi ketiga, pemateri membahas terkait pentingnya persiapan finansial dalam menunjang selama kehidupan pernikahan. Pada materi ini, pemateri menyampaikan terkait pentingnya komunikasi, keterbukaan, dan kejujuran terhadap pasangan terkait dengan kondisi finansial mulai dari hutang, tabungan, dan tanggungan yang masing-masing dimiliki. Dengan melibatkan keterbukaan dan kejujuran satu sama lain, hal tersebut dapat melahirkan inovasi keuangan lain dalam rumah tangga seperti pembagian dana keluarga, rencana investasi baik jangka maupun jangka panjang pembahasan terkait dengan cara pembagian keuangan. Penjelasan yang diberikan oleh pemateri ketiga berlangsung selama kurun waktu 20 menit dan diteruskan dengan sesi tanya jawab atau diskusi sebanyak tiga sesi yang berlangsung selama 20 menit. Setelah selesainya sesi tanya jawab, partisipan diminta untuk mengerjakan *post-test* serta evaluasi kegiatan terkait dengan pelaksanaan webinar persiapan pranikah dan acara terakhir adalah penutupan yang dilakukan oleh MC sekaligus moderator yang kemudian ditutup dengan sesi foto bersama.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, data yang berhasil diperoleh melalui pemberian *pre-test* dan *post-test* kemudian dianalisis secara kuantitatif. Adapun analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* partisipan yang kemudian perbandingan tersebut dianalisis dengan uji statistik dengan menggunakan JASP.

Tabel 1. Uji Beda *Pre-Post* Tes Pengetahuan Persiapan Pra-Nikah Perspektif Islam, Psikologi dan Finansial

 Tes
 Nilai Rata-rata
 W

 Pre Test Post Test Post Test 8,744
 8,744
 0,962

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan *paired sample t-test*, tidak terdapat perbedaan yang signifikan (W = 0.962, p > 0,05) antara hasil *pre-test* dengan hasil *post-test*. Meskipun demikian, penulis

melihat adanya peningkatan nilai rata-rata dari skor pre-test maupun post-test. Hasilnya menunjukkan nilai rata-rata post-test (8,744) lebih besar dibandingkan nilai rata-rata pre-(8,163).Oleh karena itu. menyimpulkan pelatihan ini masih dapat dikatakan efektif meningkatkan pemahaman peserta tentang materi Pendidikan pranikah perspektif Islam, Psikologi dan finansial. Tabel 1 menampilkan hasil uji statistik yang berguna untuk melihat uji beda pre-test dan post-test secara statistik serta melihat perbedaan nilai rata-rata *pre-test* dan *post-test*.

mempersiapkan Dalam sebuah pernikahan, terdapat beberapa hal yang perlu individu siapkan. Berdasarkan hasil data kuesioner ditemukan bahwa ada poin-poin tertentu yang menjadi pertimbangan seseorang dalam memutuskan untuk menikah, di antaranya: (1) kebutuhan finansial secara independen; (2) karir yang baik dan stabil dan; (3) adanya komitmen jangka panjang antara satu sama lain. Selain itu, ada aspek-aspek tertentu yang menunjukkan bahwa seorang individu sudah siap untuk menikah, di antaranya: (1) memiliki sikap menghormati terhadap perbedaan yang ada; (2) memiliki kemampuan mendengarkan dan memahami orang lain dan; (3) memiliki kontrol emosi yang sehat dan baik.

Tabel 2. Evaluasi Kegiatan Program Persiapan Pranikah Perspektif Islam, Psikologi, dan Finansial

No.	Aspek	Nilai Rata-
		Rata
1	Pembicara Menguasai	3,63
	Materi.	
2	Penjelasan Mudah	3,58
	Dipahami.	
3	Kesempatan	3,47
	Bertanya/Berdiskusi.	
4	Manfaat Kegiatan.	3,53
5	Waktu Pelaksanaan.	3.30
6.	Teknis Kegiatan.	3,40
7.	Teknis Zoom Meeting.	3,40

Adapun hasil data kuesioner evaluasi sebanyak 6% sangat memuaskan, 3,9% memuaskan dari segi penguasaan materi pembicara, penjelasan yang mudah dipahami,

kesempatan diskusi yang cukup, manfaat kegiatan maupun teknis dan 0,1% tidak memuaskan dari segi waktu pelaksanaan yang kurang lama.

## **D. PENUTUP**

# Simpulan

Berdasarkan hasil pre-test maupun posttest, masih bisa dikatakan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemberian penyuluhan pendidikan terkait pranikah dari perspektif Islami, perspektif psikologi, dan perspektif finansial cukup berhasil dalam meningkatkan pemahaman individu terkait dengan hal-hal yang perlu dipersiapkan baik sebelum dan sesudah melanjutkan hubungan ke tahap pernikahan. Adanya peningkatan pemahaman tersebut diharapkan mampu menjadi bekal bagi peserta untuk bisa lebih mempersiapkan secara matang dengan melibatkan beberapa perspektif sebelum berencana memilih pasangan hidup dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius seperti pernikahan.

#### Saran

Alangkah lebih baik pelatihan yang dapat diberikan kepada partisipan dapat dilakukan lebih dari satu hari dengan materi yang bertingkat yakni dimulai dari urgensi pacaran, persiapan pernikahan kemudian perkembangan lanjutan seperti cara menghadirkan komunikasi yang aktif bagi pasangan, pola pengasuhan anak, tata kelola dana darurat di tengah kondisi pandemi maupun kehidupan pasca pernikahan.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Fakultas Psikologi Universitas YARSI yang telah memfasilitasi kegiatan pelatihan pranikah dan Mitra kerja LDK kampus STIAMI.

### E. DAFTAR PUSTAKA

Heydemans, E. (2016). Pola Asuh Orang Tua, Konsep Diri, Motivasi Diri, Iklim Sekolah, dan Kesadaran Emosi Siswa SMP. Jurnal Ilmu Pendidikan, 17(2).

https://news.detik.com/berita/d-5049836/kementerian-pppa-sebutangka-perkawinan-anak-meningkat-di-



- masa-pandemi-corona
- https://peraturan.bpk.go.id/home/details/1227 40/uu-no-16-tahun-2019
- https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/28/200200723/9-faktor-meningkatnya-angka-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all
- Kaltim Today. (2020). Kasus Perceraian Dan Pernikahan Dini di Indonesia Meningkat Selama Pandemic Covid-19.
- Karimullah, Listiyandini, R. A. & Kusristanti, C. (2020). Program Penyuluhan Pra Nikah Perspektif Islam untuk Meningkatkan Pengetahuan mengenai Pernikahan Islami, *Aksiologiya*, 4, 181–189
- KOMPAS. (2020). Selama Pandemi Covid-19, Kasus Perceraian di Jakarta Timur Mencapai 900.

- Maharrani, A. (2021). *Perkawinan Usia Dini Terlarang, Tapi Masih Tinggi*.
- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2008). *Human Development: Perkembangan Manusia (Edisi 10 Buku 2)*, Terjemahan oleh Brian Marwensdy. Jakarta: Salemba Humanika.
- Rich, G. J. (2003). The Positive Psychology of Youth and Adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 32(1), 1.
- Steele, J. L., Murnane, R. J., & Willett, J. B. (2010). Low-Performing Schools Attract and Keep Academically Talented Teachers? Evidence, *Journal of Policy Analysis and Management*, 29(3), 451–478. doi: 10.1002/pam.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, 14(2), 185-193.